



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomer 0278/Pdt.G/2016/PA-Rgt.

e±) Ce= _ >) i l p=

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang bersidang di Taluk Kuantan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

HERi EKO SUPRIADI bin SURTIJAN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.004 RW. 002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

ELA RAHAYU binti WALIDAH, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW. 002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 11 April 2016 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 0278/Pdt.G/2016/PA.Rgt. tanggal 11 April 2016, yang isinya sebagai berikut:

I. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 0278/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor: 328/24NII/20104, tertanggal 19 Juli 201

0;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak^a dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tega Retno selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Jaya selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Sumber Jaya dan Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun pisah ranjang sampai pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak: Enggal Retno Setianingsih binti Heri Eko Supriadi dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2010, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak patuh dan lalai akan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam melayani nafkah lahir maupun bathin Pemohon;
 - b. Termohon kurang mau berbaur dengan pihak keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncakperselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2013, Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan bersama sehingga menyebabkan berpisah rumah hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.
0278/PdI.G/20161PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Heri Eko Supriadi**) Nomor: 1409081303790003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Juni 2012, yang telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 0278/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai **(P.1)**;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/24NII/2010, tertanggal 19 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kabumen, Provinsi Jawa Tengah yang telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan dileglisir Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai **(P.2)**;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUMANTO bin SURADI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 007 RW. 003, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah abang ipar saksi dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2010 di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tegal Retno, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Jaya, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Sumber Jaya sampai pisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2010, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon arena Termohon lalai akan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam mengurus nafkah lahir maupun bathin Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 0278/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013, karena Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Jaya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **AHMAD JURI bin TOHIR**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di, RT. 007 RW. 003, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah abang ipar saksi dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2010 di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tega! Retno, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Jaya, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Sumber Jaya sampai pisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun 5 belakangan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon lalai akan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam mengurus nafkah lahir maupun bathin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013, karena Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Jaya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun dan dalam kesimpulan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 0278/PdI.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tetap ingin berserai dengan Termohon, maka mohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, terbukti Pemohon tinggal di Desa Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Termohon tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Majelis telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari II halaman Putusan No. 0278/Pdt.G/2016/PA.Rgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya menuntut agar Pengadilan memberi kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan lalai akan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam melayani nafkah lahir maupun bathin Pemohon, dan Termohon kurang mau berbaur dengan pihak keluarga Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **JUMANTO bin SURADI** dan **AHMAD JURI bin TOHIR** yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak 3 tahun 5 bulan terakhir, disebabkan Termohon lalai akan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam mengurus nafkah lahir maupun bathin Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2013, dan keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon pada poin 5 huruf a, sehingga kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, menurut Pemohon terjadi sejak Juli 2010, yang dikuatkan dengan keterangan saksi disebabkan Termohon lalai akan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam mengurus nafkah lahir maupun bathin Pemohon,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 0278/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2013 dan tidak pernah bersatu sebagai suami isteri, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 tahun 4 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga, dan Pemohon tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah dilakukan upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2013.
- Bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 0278/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21), sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

zJ=all e.l le=ia 4liable_>

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 0278/PdI.G./2016/
PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon terdaftar apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat

(1) Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**HERI EKO SUPRIADI bin SURTIJAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ELA RAHAYU binti WALIDAH**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh BAGINDA, S.Ag.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 0278/PdI.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H. dan ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas, serta KAMARIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

SYAMDARMA FU RI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

_____.SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,•
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,•
3. Panggilan	Rp. 840.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman II dari halaman Putusan No.
0278/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)